

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

2020

PERDA NO. 3 TAHUN 2020/ LD. NO. 1 TLD. NO. 103 LL BAG HUKUM: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

- ABSTRAK :**
- Dasar Pembentukan Perda: dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 33/KAP/RW/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 sangat diperlukan untuk pengembangan usaha air minum dalam kemasan.
 - Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
Ketentuan Umum;
Jumlah dan sumber;
Penganggaran;
Bentuk Penyertaan Modal;
Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban;
Ketentuan penutup;
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2020.
 - Penjelasan, 3 hlm.